

**TINDAK PIDANA BERLANJUT PENJUALAN BAHAN PELEDAK
PETASAN YANG DIKONTRUKSI SEBAGAI TINDAK PIDANA BIASA
(Kajian Atas Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN. Kds)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan Jenjang Strata Satu (S1)

Hukum dengan kekhususan

HUKUM PIDANA



Disusun Oleh :

Nama : Wahyu Aji Sutrisno

NIM : 201820061

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

TINDAK PIDANA BERLANJUT PENJUALAN BAHAN PELEDAK
PETASAN YANG DIKONTRUKSI SEBAGAI TINDAK PIDANA BIASA
(Kajian Atas Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/Pn. Kds)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas
Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)

Ilmu Hukum dengan Kekhususan

HUKUM PIDANA

Oleh :

WAHYU AJI SUTRISNO

201820061


Kudus, 07 Februari 2024

Disetujui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Hidayatullah, SH., M.Hum


Henny Susilowati, SH., M.Hum

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum UMK




Dr. Hidayatullah, SH., M.Hum

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WAHYU AJI SUTRISNO

Nim : 201820061

Alamat : Ds. Glagah Waru 04/02, Kecamatan Undaan, Kabupaten
Kudus

Judul Skripsi : TINDAK PIDANA BERLANJUT PENJUALAN BAHAN
PELEDAK PETASAN YANG DIKONTRUKSI
SEBAGAI TINDAK PIDANA BIASA (Kajian Atas
Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/Pn. Kds)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karna skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 07 Februari 2024

Yang membuat pernyataan



WAHYU AJI SUTRISNO

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kepada ALLAH SWT

Yang telah memberikan Nikmat dan Kelancaran tiada henti

“ALLAH SWT akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan”

(Qs. Al-Mujadalah, ayat 11)

“Tidak ada kebaikan dalam ibadah tanpa ilmu “

(Sunan Ad-Darimi no 306)

Untuk orang-orang yang selalu mendoakan saya dan mendukung saya dengan penuh kasih sayang maka dengan rasa syukur saya persembahkan untuk :

1. Bapak Ibu tercinta
2. Kakak-Kakaksaya tersayang,
3. Sahabat-sahabat saya semua
4. Almamater saya, Universitas Muria Kudus

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul TINDAK PIDANA BERLANJUT PENJUALAN BAHAN PELEDAK PETASAN YANG DIKONTRUKSI SEBAGAI TINDAK PIDANA BIASA (Kajian Atas Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/Pn. Kds). Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan Studi Program Strata Satu (S1) Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Dalam penyusunan skripsi ini melibatkan berbagai pihak, maka untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hidayatullah S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Dr. Hidayatullah S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I, yang membimbing secara langsung sejak persiapan sampai akhir penulisan.
3. Ibu Henny Susilowati, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II, Sehingga penulisan Skripsi ini tersusun.
4. Bapak Aipda Mualim selaku Penyidik Satreskrim Polres Kudus
5. Kedua Orang Tua, Bapak dan Ibu yang telah menjadi orang tua terhebat, yang selalu memberikan *support*, nasehat, cinta, perhatian dan kasih sayang serta doa disetiap saat yang tentu tidak akan bisa penulis balas.
6. Kakak-Kakak, yang telah menjadi *support system* penulis selama ini baik secara moril maupun materiil.
7. Rekan seperjuangan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus Angkatan 2018, yang telah menjadi bagian sejarah melewati hari-hari suka maupun duka selama perkuliahan berlangsung.
8. Pihak-pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu

Mengingat skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan jauh dari sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif penulis akan terima dengan senang hati.

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Kudus, 07 Februari 2024

WAHYU AJI SUTRISNO

ABSTRAK SKRIPSI

Skripsi yang BERJUDUL “TINDAK PIDANA BERLANJUT PENJUALAN BAHAN PELEDAK PETASAN YANG DIKONTRUKSI SEBAGAI TINDAK PIDANA BIASA (Kajian Atas Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/Pn. Kds)” ini secara umum untuk mengetahui dan menjelaskan pada kasus yang diteliti proses penyidikannya tidak dikontruksi sebagai tindak pidana berlanjut, dan untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada kasus yang diteliti.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data sekunder. Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah.

Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa pada kasus yang diteliti proses penyidikannya tidak dikontruksi sebagai tindak pidana berlanjut karena perbuatan yang dilakukan bukan salah satu ciri dari tindak pidana berlanjut yaitu tenggang waktu antara terjadinya tindakan tersebut tidak terlampaui lama. Jadi, karena tindakan yang dilakukan dari tahun 2017 sampai dengan 2021 sehingga kasus tersebut hanya di dakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN. Kds, dengan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang memperhatikan surat dakwaan, surat tuntutan, alat bukti berupa keterangan saksi, surat, keterangan ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti. Sedangkan pertimbangan non yuridis terhadap putusan tersebut berdasarkan latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta perilaku terdakwa.

KATA KUNCI : *Tindak Pidana Berlanjut, Bahan Peledak, Tindak Pidana Biasa*

THESIS ABSTRACT

The thesis entitled "CONTINUING CRIMINAL ACTION OF SALES OF FIREFIRE EXPLOSIVES CONSTRUCTED AS AN ORDINARY CRIMINAL ACT (Study of Decision Number 74/Pid.Sus/2021/Pn. Kds)" is generally to find out and explain in the case studied the investigation process was not constructed as a continuing criminal act, and to find out the judge's considerations in imposing criminal sanctions in the case under study.

The approach method used in this research is normative juridical. In terms of data collection techniques, the author uses secondary data. After the data is obtained, it is compiled systematically and then analyzed qualitatively, so that clarity is obtained regarding the problems discussed and then prepared as a scientific thesis.

From the results of the research it can be shown that in the case studied the investigation process was not constructed as a continuing criminal act because the actions carried out were not one of the characteristics of a continuing criminal act, namely the time period between the occurrence of the acts was not too long. So, because the actions were carried out from 2017 to 2021, the case was only charged with a single charge as regulated in Article 1 paragraph (1) of Law no. 12/Drt/1951 by imposing a prison sentence of 1 (one) year and 2 (two) months.

Judge's considerations in imposing criminal sanctions in decision Number 74/Pid.Sus/2021/PN. Kds, based on the facts at trial taking into account the indictment, demand letter, evidence in the form of witness statements, letters, expert statements, instructions and statements from the defendant as well as evidence. Meanwhile, non-juridical considerations regarding the decision are based on the background of the defendant's actions, the consequences of the defendant's actions, the defendant's personal condition, aggravating and mitigating circumstances, and the defendant's behavior.

KEYWORDS: *Continuous Crime, Explosives, Ordinary Crime*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK SKRIPSI	vi
THESIS ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II	9
A. Pengertian Tindak Pidana	9
B. Jenis-Jenis Tindak Pidana	12
C. Subjek Tindak Pidana	14
D. Unsur-unsur Tindak pidana.....	14
E. Tindak Pidana Berlanjut.....	16
a. Pengertian Tindak Pidana Berlanjut	16
b. Ciri-Ciri Dalam Tindak Pidana Berlanjut	19
F. Pengertian Bahan Peledak Petasan.....	19
G. Sejarah Petasan.....	22
H. Pengaturan Petasan di Indonesia.....	24
BAB III.....	27
a. Metode pendekatan	27
b. Spesifikasi Penelitian	28

c. Metode Pengumpulan Data	29
d. Metode Analisis Data	30
BAB IV	32
A. Alasan Penyidik Tidak Mengkontruksi Kasus Yang Di Teliti Sebagai Tindak Pidana Berlanjut.....	32
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pada Kasus Putusan (Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN.Kds)	47
1. Pertimbangan Hakim yang bersifat Yuridis	48
2. Pertimbangan Hakim yang bersifat Non Yuridis	57
BAB V	60
KESIMPULAN	60
DAFTAR PUSTAKA	61

